



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 017/HM.02.00/K.KL-05/03/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIAPNET BAWASLU KOTA TARAKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan efisiensi pengawasan netralitas Pegawai ASN, diperlukan kolaborasi yang aktif dan solid antara KASN dengan Bawaslu;
 - b. bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh KASN dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan 1 (satu) orang pegawai untuk menjadi Operator Aplikasi SIAPNET dan melakukan registrasi pada aplikasi SIAPNET;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kota Tarakan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); dan
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor :
0211.1/HM.02.00/K1/01/203, Nomor: 1/KS.00.00/01/2023
tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara
pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor :
018/RT.03/K.KL-05/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 Tentang
Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penunjukan Operator
Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kota Tarakan;
- KESATU** : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran
keputusan ini sebagai Operator Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kota Tarakan;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Utara;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini
disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 20 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,**



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan
Nomor : 017/HM.02.00/K.KL-05/03/2023
Tanggal : 20 Maret 2023
Tentang : Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET Bawaslu
Kota Tarakan

Operator Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kota Tarakan

N0	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1.	Wiwiek, S.H	Penata Tk.I/IIId NIP. 198508202010012005	Operator Aplikasi SIAPNET	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Bawaslu Kota Tarakan

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 20 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARA KAN



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn